



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas gugatan sederhana, dalam perkara antara:

Syarifuddin Nasution, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Simpang Ajamu Tanggal Lahir 12 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Sijawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HALOMOAN PANJAITAN, S.H. & SITI RAHMA SITEPU, S.H.Masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Hukum "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BELA RAKYAT INDONESIA" di Jln. SM Raja Ruko Lobusona Residence No. 04, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PT. Batavia Prosperindo Finance (Leasing Batavia) Cabang Rantauprapat, yang berdomisili di Jalan Sisimangaraja No. 121 D, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ade Kemri Ardiansyah Putra Sipahutar dan Andri, T, SH, dalam hal ini berkedudukan sebagai karyawan dari perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor cabang Rantauprapat, di Jalan SM Raja No. 121 D, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ke depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 7 Maret 2022, dengan Register Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, PENGGUGAT ada diberikan atau dibuatkan Perjanjian Pembiayaan oleh Tergugat dengan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga, oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Cabang Rantauprapat dan atau Pimpinan Batavia Prosperindo Finance (Leasing Batavia) Cabang Rantauprapat yang berdomisili di Jalan Sisimangaraja No. 121 D, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara (TERGUGAT);
2. Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Josman Sinaga (an. STNK) dengan cara jual beli cash seharga Rp.210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
3. Bahwa faktanya Tergugat menerima Pencairan Dana dari Tergugat sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus duapuluh Sembilan juta Rupiah) akan tetapi berdasarkan perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud diatas dianggap telah disepakati seolah-olah isinya adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Jual Beli secara Kredit, yang diketahui PENGGUGAT melalui Surat dari TERGUGAT berjudul PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA FIDUSIANo : 049372200046 tanggal 30 Juni 2020 dengan perhitungan dan kondisi pembiayaan yang dibuat oleh Tergugat sebagai berikut :

- **Uraian barang :**

1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama JOSMAN SINAGA.

- **Ketentuan pembayaran :**

Harga barang : Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah).

Uang muka: Rp.43.085.299,- (Empat puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).

Nilai pokok Kredit : Rp. 146.914.701,- (Seratus empat puluh enam juta Sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah).

Angsuran per bulan: Rp. 6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Jangka waktu /tenor: 29 (dua puluh Sembilan) bulan, mulai 30 Juli 2020 sampai dengan 04 Februari 2023

4. Bahwa isi Perjanjian pembiayaan konsumen No :0493722000046 tertanggal 30 Juni 2020 tersebut yang dianggap dari hasil kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT akan tetapi format dan isi perjanjian yang sudah baku yang telah dahulu dibuat dan telah terlebih dahulu ada sebelum di tandatangani oleh PENGUGAT yang justru perbuatan tersebut dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ;
5. Bahwa sebelumnya TERGUGAT melalui orang-orang yang berada dalam suruhan dan perintahnya telah melakukan survey kelayakan kepada PENGUGAT yang pada pokoknya TERGUGAT menilaibahwa PENGUGAT adalah orang yang layak untuk mendapatkan fasilitas



pembiayaan sebagaimana dimaksud sehingga TERGUGAT berkenan memberikan fasilitas pembiayaan tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan keadaan PENGGUGAT yang pada saat itu benar-benar sangat membutuhkan Modal sehingga mengajukan Pinjaman ke Pihak kendaraan tersebut dengan maksud dan tujuannya adalah sebagai Modal utama untuk memudahkan PENGGUGAT untuk mencari nafkah kehidupan Istri dan anak-anak PENGGUGAT serta menjalankan aktivitas kerja yang cukup menjanjikan dan berpotensi mendatangkan keuntungan yakni PENGGUGAT menggunakan objek pembiayaan tersebut sebagai pengangkut barang, dimana sisa dari hasilnya masih bisa untuk membayar angsuran setiap bulannya yakni Rp.6.781.000.- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) apalagi menurut TERGUGAT melalui orang kepercayaan telah melakukan survey Kelayakan, kemampuan bayar dan uji kepercayaan (BI cheking) itu lah hal-hal yang membuat PENGGUGAT menyetujui untuk menandatangani seluruh Perjanjian Pembiayaan tersebut walaupun PENGGUGAT tidak diberi kesempatan atau tanpa adanya bimbingan/ penyuluhan untuk membaca dan mempelajari isi perjanjian tersebut sebelumnya, PENGGUGAT hanya berpatokan kepada kepercayaan kepada TERGUGAT ;
7. Bahwa setelah kesepakatan / perjanjian dan atau kepercayaan yang isinya dibuat sepihak oleh TERGUGAT tersebut berjalan, dalam perjalanannya bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran dengan cara cicilan sejumlah Rp. 94.934.000 (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) untuk pembayaran cicilan I (pertama) sampai dengan cicilan ke14 (empat belas) dengan pembayaran ada berapa kali melalui Transfer bank, Pembayaran Tunai langsung dijemput oleh Karyawan atau pekerja Batavia Prosperindo Finance Cabang Rantauprapat (TERGUGAT). Atau dalam pengertian lain PENGGUGAT telah menjalankan kesepakatan dengan jujur dan konsisten meskipun tidak jarang PENGGUGAT pernah melakukan Pembayaran Cicilan/Angsuran Sekali bayar dengan Nilai Pembayaran untuk angsuran 2 bulan, yang selanjutnya PENGGUGAT akan membuktikan dengan slip bukti pembayaran yang PENGGUGAT bermohon supaya PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT nantinya menjatuhkan Putusan/pertimbangan yang menyatakan bukti-bukti surat tersebut menurut hukum bernilai dan berharga ;



8. Bahwa pembayaran dengan cara mencicil yang dilakukan oleh PENGUGAT tidak serta merta tepat waktu terkadang juga pernah lewat masa tanggal jatuh tempo yakni jatuh tempo pembayaran cicilan untuk setiap bulannya per tanggal 4 untuk setiap bulannya bahkan juga PENGUGAT pernah melakukan pembayaran dengan cara mencicil sekali bayar untuk dua bulan angsuran atau lebih dari nilai angsuran untuk satu bulan, adapun alasan terlambat membayar sesuai tanggal jatuh tempo tersebut karena apabila cuaca sering hujan maka Jalan yang dilalui oleh kenderaan banjir yang berakibat objek Pembiayaan tidak bisa beroperasi sehingga tidak menghasilkan uang dan Pelanggan Pengguna Jasa Angkutan Barang Terlambat membayar yang kemudian ketika cuaca cerah (tidak hujan) maka objek jaminan pembiayaan tersebut kembali beroperasi dan membuahkan hasil barulah PENGUGAT bisa membayar bahkan tidak jarang PENGUGAT membayarkan angsuran dengan nilai lebih dari untuk pembayaran satu bulan angsuran sekaligus dalam satu kali pembayaran. Dalam pengertian lainnya bahwa keterlambatan PENGUGAT bukanlah merupakan kesengajaan sebagaimana unsure pada wanprestasi hal ini karena didasari oleh cuaca curah hujan yang mengakibatkan jalan atau rute Objek Pembiayaan menjadi tidak bisa dilalui dan ada pula alasan lainnya karena keadaan perkenomian para pelanggan pengguna jasa angkutan objek pembiayaan yang terkadang terlambat atau hitungan pembayaran jasanya banyak yang bulanan (hitungan dan melakukan pembayaran sebulan sekali) ;
9. Bahwa PENGUGAT Menjadi Sangat Kaget pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, satu (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga tersebut dalam keadaan kosong tanpa muatan dikendarai oleh Saudara PENGUGAT yang bernama MUHAMMAD JEFRI bersama seorang temannya berangkat dari Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan mengangkut sawit untuk diantar ke Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian setelah MUHAMMAD JEFRI selesai mengangkut dan memuat sawit kemudian ada orang yang menghubungi MUHAMMAD JEFRI dengan



tujuan mengangkut material batu kerikil di Aekburu, sehingga MUHAMMAD JEFRI langsung menuju Aek Buru, namun karena tangkahan batu telah tutup maka MUHAMMAD JEFRI langsung kembali lagi ke Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk mengangkut Padi, namun saat ditengah perjalanan sekira pukul 17.00 WIB MUHAMMAD JEFRI singgah untuk minum kopi di jalan By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, pada saat MUHAMMAD JEFRI hendak pergi melanjutkan perjalanan, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mengakudari PT. Batavia Prosperindo (Tergugat) yang kemudian ketiga orang tersebut langsung membuka pintu dan merampas kunci mobil dari mobil yang masih menyala, kemudian 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memaksa untuk membawa Truck tersebut dengan mengatakan "ayok kita selesaikan dikantor saja", namun MUHAMMAD JEFRI menolak untuk dibawa, selanjutnya ketiga orang yang mengaku suruhan Tergugat tersebut memaksa/mengarahkan MUHAMMAD JEFRI mengenderai Truck tersebut dengan dikawal salah satu dari Tiga orang tersebut menuju Gudang milik Tergugat di Simpang Mangga Atas Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. selanjutnya MUHAMMAD JEFRI diminta turun oleh salah satu orang suruhan Tergugat yang kemudian merampas dengan paksa kunci yang berada pada genggam tangan MUHAMMAD JEFRI, kemudian 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut memaksa untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan, namun MUHAMMAD JEFRI menolak untuk menandatangani surat tersebut, sehingga 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan surat BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE dengan tujuan alamat yang kosong tanpa ditanda tangani oleh yang menerima dan yang menyerahkan kendaraan tersebut, kemudian 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut langsung meninggalkan MUHAMMAD JEFRI dengan membawa kunci mobil dari 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga, sedangkan mobil tersebut ditinggal disekitar Gudang tersebut dimana didalam mobil



tersebut terdapat 1 (satu) buah STNK Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 Ye atas nama JOSMAN SINAGA yang terletak didalam laci Dashboard mobil tersebut;

10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 PENGUGAT mendatangi TERGUGAT di yang berdomisili di Jalan Sisimangaraja No. 121 D, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara dan membawa uang sejumlah Rp.13.562.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan 2 (dua) bulan dan sekaligus mempertanyakan Keberadaan dan keadaan Mobil Dumtrucknya namun Pihak Tergugat melalui Karyawannya mengatakan tidak dapat menerima pembayaran cicilan 2 (dua) bulan dari PENGUGAT kecuali PENGUGAT melakukan pelunasan. Kemudian pihak Tergugat membenarkan bahwa 3 (tiga) orang yang menyita Dumtruck pada tanggal 27 Februari 2022 tersebut memang benar adalah petugas dari Kantor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Cabang Rantauprapat (Tergugat) dan membenarkan Jaminan Fidusia yang disita tersebut benar berada dalam penguasaan TERGUGAT;
11. Bahwa oleh dan karena uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tampak bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan **penderitaan yang nyata** bagi PENGUGAT dan **kerugian** bagi PENGUGAT dimana perbuatan TERGUGAT yang sebelumnya telah mengambil uang muka dari PENGUGAT sebesar 43.085.299,- (Empat puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) maka PENGUGAT telah kehilangan modal usaha sehingga tidak lagi bisa menjalankan usaha lain selain maupun serupa dengan usaha pengangkutan barang, maka Perbuatan Melawan hukum yang menyita objek pembiayaan ini nyata-nyata sangatlah merugikan PENGUGAT. Maka PENGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT melauai MAJELIS HAKIM yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan dalam



pertimbangan dan putusannya bahwa perbuatan TERGUGAT ini menurut hukum adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut diatas haruslah dinyatakan telah melanggar kaidah tata susila merampas kendaraan di jalan raya, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga Masyarakat atau terhadap benda yang seluruhnya atau sebahagiannya milik orang lain yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi PENGUGAT, yakni kehilangan harga diri dan kehormatan dihadapan hukum dan dihadapan Masyarakat tetangga dan sanak saudara lainnya, karena Mobil Dumtruck yang dibeli dengan cara angsuran disita paksa di jalan raya tanpa perlawanan dihadapan umum ;
 13. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut yang melalui perintahnya atau orang-orang yang berada dalam suruhan dan perintahnya telah melakukan pengambilan secara paksa yang orang-orang suruhan TERGUGAT tersebut tidak menunjukkan sertifikat, lisensi penagihan dan identitasnya menyita objek pembiayaan di jalan raya dihadapan umum dan dari tangan orang lain (saudara kandung PENGUGAT) haruslah dinyatakan adalah merupakan suatu perbuatan yang tiada lain sebagai perbuatan yang salah (kesalahan) ;
 14. Bahwa Perbuatan Melawan hukum TERGUGAT tersebut demi hukum dan demi keadilan haruslah segera dihentikan sebab hal itu bisa menjadi kebiasaan buruk yang dapat merugikan Masyarakat yang lain, yang tidak tertutup kemungkinan bahwa Perbuatan serupa dilakukan Juga oleh TERGUGAT terhadap yang lain, sebagai Penegak Hukum Harus menghentikan Perbuatan TERGUGAT melalui Lembaga Peradilan Yang suci ini selanjutnya sangat patut dan pantas Pengadilan Negeri Rantau prapat menjatuhkan Putusan yang amarnya ada perintah Memerintahkan secara paksa kepada Tergugat untuk mengembalikan kendaraan yang disitanya dari Penggugat;
 15. Bahwa sebagaimana didalam pasal 1365 KUHPerdara dikatakan bahwa : "Tiap-Tiap perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain (PENGUGAT), mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu"
- Berdasarkan ketentuan diatas didalam perbuatan melawan hukum terdapat 4 unsur, yakni : ke-1. Adanya Perbuatan / Kelalaian, ke-2



melanggar hukum, ke-3 menimbulkan kerugian dan yang ke-4 adanya kesalahan. Maka apabila Perbuatan TERGUGAT dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas adalah benar bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi PENGUGAT, perbuatan melawan hukum TERGUGAT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. TERGUGAT tidak memberikan Kwitansi Pembayaran Uang muka dari PENGUGAT sebesar 43.085.299,- (Empat puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) kepada PENGUGAT.
2. PENGUGAT tidak dihadapkan dihadapan Notaris pada Kantor Notaris saat melakukan dan menandatangani Kontrak No :0493722000046 tertanggal 30 Juni 2020 sehingga TERGUGAT tidak mengetahui siapa Pejabat Notaris yang membuat Akta Notaris.
3. Bahwa TERGUGAT tidak memberikan Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga PENGUGAT tidak mengetahui kapan Jaminan Fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No:130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDERAAN BERMOTOR DENGAN PEMBEBANAN FIDUSIA.
4. Bahwa TERGUGAT juga tidak menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada PENGUGAT sebagai Pemberi Jaminan Fidusia.
5. Bahwa TERGUGAT sebagai Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Fidusia telah melakukan penarikan Kendaraan Bermotor 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama JOSMAN SINAGA sebagaimana melalui orang-orang yang berada dalam tanggungjawab TERGUGAT yang tidak menunjukkan sertifikat, lisensi penagihan telah melanggar PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 130 / PMK.010/2012 pasal 3 dan aturan lainnya;



6. Bahwa TERGUGAT melakukan penagihan sekaligus penyitaan kendaraan atau melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa melalui proses Peradilan dan tanpa adanya Pengamanan Eksekusi sebagaimana telah mengabaikan Hukum Perdata dan Perkap Nomor 8 tahun 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ;
7. Bahwa TERGUGAT melakukan melakukan penagihan sekaligus penyitaan kendaraan atau melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa didasari Sumberdaya manusia yang telah memperoleh Sertifikasi tersebut adalah merupakan kategori kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN pasal 48 ;
8. Bahwa TERGUGAT juga telah salah dan atau melawan hukum melakukan tindakan yang diluar wewenangnya melakukan eksekusi atau penarikan terhadap objek Jaminan tanpa terlebih dahulu melakukan Somasi apabila TERGUGAT menganggap PENGUGAT telah lalai supaya PENGUGAT dimungkinkan dapat kembali dalam prestasinya sebagaimana mengacu kepada Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1243 ;
9. Bahwa TERGUGAT melalui orang-orang yang berada dalam tanggungjawabnya menolak menerima uang sejumlah Rp.13.562.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran 2 (dua) bulan pada tanggal 01 Maret 2022;
16. Bahwa oleh dan karena itu atas perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT menimbulkan Kerugian bagi Penggugat yakni:
KERUGIAN MATERIIL :
 1. Uang muka sebesar Rp.43.085.299,- (Empat puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan rupiah);
 2. Pembayaran dengan cicilan sampai 14 (empat belas) bulan X Rp. 6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perbulan sejumlah Rp. 94.934.000,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);



3. Kerugian selama Kendaraan disita oleh TERGUGAT semenjak tanggal 27 Februari 2022 hingga Gugatan ini 9 Hari sebesar Rp.500.000,- X 9 Hari = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Kerugian Sopir dan Pembantu Sopir yaitu ongkos Becak, Bus Dan Ojek dari Simpang Mangga Atas Rantau Prapat menuju Kediannya di Desa Sei Jawi – Jawi Kecamatan Panai Hulu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subyektif Pengadilan Negeri yang berwenang memerintahkan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, melanggar hak subyektif orang lain, menyebabkan penderitaan dan kerugian bagi PENGUGAT, melanggar kaidah tata susila merampas kendaraan di jalan raya, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga Masyarakat atau terhadap benda yang seluruhnya atau sebahagian nya milik orang lain yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian immaterial bagi PENGUGAT, kehilangan harga diri dan kehormatan dihadapan hukum dan dihadapan Masyarakat karena Mobil Dumtruck yang dibeli dengan cara angsuran disita paksa di jalan raya dihadapan umum yang apabila di nilaikan dengan mata uang sangatlah tidak bisaternilaidalam pada Gugatan ini selayaknya dinilaikan dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

17. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT ini adalah melalui mekanis mepertanggungjawaban hukum Perdata berdasarkan :

- Berdasarkan **Pasal 17 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia** yang bunyinya “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan Gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses hukum dalam peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan Hukum Acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan benar”.



- Berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang bunyinya “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada/terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya/salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut” sebagaimana halnya yang telah dijelaskan oleh pendapat Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Pokok – Pokok Hukum Perdata” yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur yakni “Biaya, Rugi dan Bunga”.
 - Berdasarkan **Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang bunyinya menentukan bahwa :Majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain, untuk mewakili urusan – urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian – kerugian yang diterbitkan oleh pelayan –pelayan atau bawahan – bawahan mereka, didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakainya.
 - Kemudian berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 13 /Pdt.GS/2020/PN RAP tertanggal 18 Mei 2020 perbuatan penerima jaminan Fidusia yang melakukan penyitaan kendaraan dari Pemberi Jaminan Fidusia adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;**
18. Bahwa atas dasar keadaan yang demikian (Uraian –Uraian di atas), berdasarkan Undang-Undang serta Pasal-Pasal dan Yurisprudensi yang telah PENGUGAT sampaikan secara terperinci, dengan jelas dan tegas, maka sudah sepantasnya dan tidaklah berlebihan PENGUGAT memohon kepada PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT melalui YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang menangani, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini nantinya untuk mempertimbangkan segala alasan maupun dalil – dalil yang telah PENGUGAT ungkapkan, seraya memberikan keputusan yang seadil - adilnya dan sebenar-benarnya karena banyaknya penderitaan dan kerugian yang sudah PENGUGAT alami dalam memperjuangkan untuk mencari rasa keadilan dan kepastian hukum pada perkara ini, tidak lain adalah demi memperjuangkan hak – hak PENGUGAT beserta nasib anak – anak dan keluarga yang PENGUGAT sayangi, sehingga tidak patut untuk diabaikan dan dikesampingkan.
19. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum



PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon, dengan segala kerendahan hati berdasarkan kesadaran nurani dan rasa keadilan yang patut memohon agar kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT, melalui yang mulia MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya berkenan menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dinyatakan bersalah.

20. Bahwa agar Gugatan PENGUGAT ini tidaklah menjadi Gugatan yang *ilusoir*, kabur, sia – sia dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk melepaskan tanggungjawab darinya, dengan mengalihkan objek Gugatan kepada pihak lain, dengan cara atau pun dengan jenis peralihan apapun, maka PENGUGAT memohon agar kiranya PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT yang berwenang melalui yang mulia MAJELIS HAKIM yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya, dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang – barang / benda – benda yang telah disita dari hak PENGUGAT yang saat ini berada dalam kekuasaan TERGUGAT yang terdiri atas : 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama JOSMAN SINAGA.

Atau jikapun TERGUGAT telah mengalihkan objek Gugatan / objek pembiayaan tersebut diatas (secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dan atau tanpa keikutsertaan PENGUGAT) kepada pihak lain, dengan acara ataupun dengan jenis peralihan apapun haruslah menurut hukum dinyatakan Batal Demi Hukum.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada yang mulia MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut;

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa pembayaran / setoran PENGGUGAT sebagaimana kwitansi tertanggal 21 Desember 2021 kepada TERGUGAT melalui orang-orang yang berada dalam suruhan dan perintahnya yang sudah menerima sebagai pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah pembayaran yang sah, diakui dan dibenarkan;
3. Menyatakan bahwa penyitaan kendaraan oleh orang-orang yang berada didalam suruhan atau perintah TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Hukum dan Perundang-Undangan dan dinyatakan bersalah atau dinyatakan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang melakukan penyitaan dari orang lain adalah bersalah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 227 HIR;
6. Menghukum dan memerintahkan secara paksa kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kendaraan (Objek Gugatan) yakni 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 Ye atas nama JOSMAN SINAGA, yang disita TERGUGAT darihak PENGGUGAT, dikembalikan kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh, baik dan tanpa pembebanan apapun;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian materiil yang diderita / dialami oleh PENGGUGAT dengan total sejumlah Rp. 94.934.000,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian Immateril yang diderita / dialami oleh PENGGUGAT dengan total sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksan / dijalan terlebih dahulu dan secara serta merta meskipun ada Verzet (Perlawanan), Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*Uitvoerbaar bij Voerraad*);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam keterlambatan



pembayaran untuk setiap harinya sampai putusan tersebut dijalankan oleh Tergugat;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIADAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, Hakim telah mengupayakan dan menyarankan untuk melakukan perdamaian, walaupun dalam perkara gugatan sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi sebagaimana dalam gugatan biasa, namun Hakim tetap menyarankan kepada para pihak melakukan mediasi di luar Pengadilan sebelum adanya putusan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat **menolak secara tegas** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) hal. 1 (satu) s/d angka 2 (dua) hal. 2 (dua) merupakan dalil pengakuan Penggugat, yang telah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dengan adanya pengajuan formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh Penggugat, untuk menindaklanjuti permohonan kredit tersebut, selanjutnya dibuatkan perjanjian pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019, dengan jaminan kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga, bahwa pada awalnya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan



Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 (Vide Pasal 16 Lampiran Daftar I) didalam pelaksanaan Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 5.788.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, bahwa berdasarkan jadwal pembayaran Nomor Rekening 049372190130 yang ada pada kantor Tergugat, faktanya Penggugat dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran, sering mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat, sehingga Tergugat memberikan kebijakan terhadap pembayaran angsuran kepada Penggugat dengan cara membayar bunga selama 6 (enam) bulan dari jatuh tempo tanggal 04-04-2020 s/d 04-09-2020 tetapi didalam pelaksanaan pembayarannya Penggugat masih tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal 04-04-2020 s/d 04-06-2020 sehingga tetap terjadi wanprestasi dan kemudian terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 diberikan kebijakan kembali oleh Tergugat, sesuai dengan anjuran pemerintah dan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019, dengan adanya penandatanganan form pengajuan Reschedule/Restrukturisasi pembayaran angsuran tanggal 24-06-2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, kemudian terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 dibuatkan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 (Vide Pasal 16 Lampiran Daftar I) Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat) selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dengan jaminan kendaraan yang sama yaitu berupa kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMF74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011,



Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga, terhadap jaminan kendaraan dengan spesifikasi tersebut, telah dibuatkan kembali Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Banten, dan juga telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020, maka terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, sehingga mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak;

3. Bahwa Tergugat secara tegas membantah terhadap dalil Penggugat angka 3 (tiga) hal. 2 (dua), yang mengakui menerima pencairan dana dari Tergugat sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020, dikarenakan berdasarkan faktanya setelah dilakukan Restrukturisasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 yang dibuatkan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan tergugat, berdasarkan hasil perhitungan yang baru, untuk pokok kredit Penggugat menjadi sebesar Rp. 146.914.701, dengan bunga 14,01 flat per tahun, dengan jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) bulan, angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat);
4. Bahwa Tergugat secara tegas membantah atas dalil Penggugat angka 4 (empat) pada hal. 3 (tiga), yang mendalilkan terhadap isi Perjanjian



Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 telah dilarang sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 18, bahwa perlu Tergugat jelaskan dimana fakta hukumnya tidak ada klausul baku dalam dokumen-dokumen Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 18, bahwasanya khusus bagi konsumen pengguna Jasa Keuangan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan secara khusus dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sedangkan mengenai bentuk-bentuk klausa baku yang diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam perjanjian pembiayaan dan juga diatur secara khusus didalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/SEOJK.07/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Perjanjian Baku, serta dokumen-dokumen Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 dibuatkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan asas kebebasan berkontrak yang merupakan kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, vide Pasal 1338 jo. 1337 KUH Perdata. Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan social kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati;

5. Bahwa Tergugat secara tegas membantah atas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) hal. 3 (tiga), bahwa berdasarkan Doktrin dari Asser-Rutten, apabila seseorang menanda-tangani suatu dokumen atau perjanjian maka orang dimaksud mengetahui dan menghendaki isi dokumen atau perjanjian yang ditanda-tangani, tidak mungkin seseorang



menanda-tangani apa yang tidak diketahui isinya, berikut Tergugat kutip kembali **Doktrin Asser-Rutten** dimaksud :

“Setiap orang yang menanda-tangani perjanjian, bertanggung-jawab pada isi dan apa yang ditanda-tanganinya, tanda-tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda-tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda-tangani, tidak mungkin seorang menanda-tangani apa yang tidak diketahui isinya”

Merujuk pada Doktrin diatas maka Penggugat sesungguhnya sangat memahami apa yang ditanda-tanganinya dan telah mengetahui serta telah menghendaki setiap dan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, hal ini terbukti dengan dilakukannya pembayaran angsuran oleh Penggugat sebagaimana yang diakuinya di dalam gugatan *a quo*, meskipun pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat selalu tidak tepat waktu sebagaimana diatur didalam perjanjian pembiayaan.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 (tujuh) hal. 3 (tiga) berlanjut hal. 4 (empat) dengan sangat jelas dan tegas, merupakan bukti pengakuan dari Penggugat yang mempunyai kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang tercantum didalam jadwal angsuran Nomor Rekening 049372200046 a.n Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8 (delapan) hal. 4 (empat), merupakan bukti pengakuan dari Penggugat yang melakukan kewajiban pembayaran sering mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa Tergugat atas perbuatan wanprestasi yang diakui oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun mengirimkan surat peringatan secara tertulis terhadap Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak adanya respon positif untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat, bahwa berdasarkan kesepakatan pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia



Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran setiap jatuh tempo tanggal 4, atas perbuatan Penggugat yang telah telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, yang terdapat pada **Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian angka 1 (satu) huruf a dan b** dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang terdapat pada **Pasal 5 (lima) butir angka 2 (dua)** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Banten;

8. Bahwa Tergugat secara tegas membantah atas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) hal. 4 (empat), Bahwa berdasarkan fakta hukumnya Tergugat melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dengan memberikan surat tugas untuk menguasai kembali kendaraan kepada PT. Boho Nauli Nusantara yang dilakukan oleh Diony Felix F Napitu yang telah mempunyai sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) dan Tergugat dalam memberikan tugas tersebut, tidak ada memerintahkan melakukan perampasan yang dituduhkan oleh penggugat dalam melakukan pengambilan objek jaminan fidusia, dikarenakan didalam surat tugas yang dibuat oleh Tergugat kepada penerima tugas yaitu PT. Boho Nauli Nusantara dalam menjalankan dan melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dianggap baik dan perlu yang diperbolehkan oleh undang-undang dan hukum yang berlaku, maka didalam mengajukan gugatan *a quo* mestinya Penggugat mengikut sertakan PT. Boho Nauli Nusantara sebagai pihak, dikarenakan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"**

Tujuan dikeluarkan Perma tersebut adalah untuk mempermudah prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, bahwa faktanya PT. Boho Nauli Nusantara memiliki kepentingan hukum



yang sama dengan Tergugat, terhadap pengambilan objek jaminan fidusia yang dipermasalahkan oleh Penggugat, dengan tidak diikuti sertakan PT. Boho Nauli Nusantara sebagai pihak didalam gugatan *a quo*, makagugatan *a quobukan* dikategorikan dalam gugatan sederhana, berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, fakta hukumnya sudah sepatutnya gugatan *a quo* harus ditolak;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) hal. 5 (lima), merupakan dalil pengakuan dari Penggugat dengan membawa uang sejumlah Rp, 13.562.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh dua ribu) untuk membayar cicilan angsuran 2 (dua) bulan atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang mengalami tertunggak yang mengakibatkan terjadi wanprestasi, sedangkan faktanya berdasarkan jadwal angsuran Nomor 049372200046 a.n Penggugat untuk angsuran yang tertunggak sebanyak 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal 04-12-2021 s/d jatuh tempo tanggal 04-02-2022 dengan total sebesar Rp.20.343.000,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), maka Tergugat tetap berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, yang terdapat pada **Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian**, dengan melakukan pengakhiran perjanjian dengan memberikan Surat Nomor 001/Coll-TRK/III/2022 tertanggal 01 Maret 2022 Perihal Pelunasan Kendaraan, untuk melakukan pembayaran dengan sampai tenggang waktu tanggal 08 Maret 2022 yang diberikan kepada Penggugat, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada melakukan pembayaran;
10. Bahwa Tergugat melakukan batasan terhadap dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) hingga berlanjuts/d dalil pada 14 (empat belas) hal. 6 (enam) gugatan *a quo* secara keseluruhan, Bahwa terhadap dalil tersebut, perlu Tergugat tergaskan kembali bahwa tidak ada satupun dari tindakan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan, dikarenakan faktanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia



Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan tergugat, yang telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan apa yang telah dilakukan Tergugat dengan memberikan surat tugas untuk menguasai kembali kendaraan kepada PT. Boho Nauli Nusantara yang dilakukan oleh Diony Felix F Napituteh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1365 KUHPerdara;

11. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat pada angka 15 (enam belas) dari nomor 1 (satu) s/d 9 (sembilan) hal. 7 (tujuh) berlanjut hal. 8 (delapan), bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 adalah merupakan pembiayaan pinjam dana yang telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 4 ayat 3 "Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara huruf c "Fasilitas Dana", jadi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 bukan pembiayaan pembelian kendaraan, bilamana dilakukan perjanjian pembiayaan untuk pembelian kendaraan, maka yang berkewajiban memberikan kwitansi uang muka adalah dealer bukan dari Tergugat (perusahaan pembiayaan), untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor



049372200046 tanggal 30-06-2020 yang dibuatkan Akta Notaris yaitu Akta Fidusia fakta hukumnya Penggugat telah memberikan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia merupakan Surat kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia yang telah diatur didalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 ayat (4) PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1313 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai undang-undang dan terhadap pengambilan objek jaminan fidusia, Tergugat melakukan berdasarkan kesepakatan bersama didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang terdapat pada **Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian angka 1 (satu) Penerima Kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :**

- a. **Penerima Kredit lalai untuk membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo;**
- b. **Penerima Kredit tidak melakukan salah satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;**
- c. Penerima Kredit telah menjual atau menjaminkan atau memindahtangankan barang kepada pihak ketiga;
- d. Penerima Kredit tersangkut sesuatu perkara pidana atau perdata di Pengadilan Negeri atau harta kekayaannya yang dijaminkan disita oleh instansi yang berwenang atau bilamana barang tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
- e. Penerima Kredit jatuh pailit, minta penundaan pembayaran pada salah satu krediturnya dalam keadaan berhenti membayar pada salah satu krediturnya atau keadaan keuangannya mengalami kemerosotan yang besar;
- f. Jika suatu pernyataan surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh Pemberi Kredit;



- g. (i) Penerima Kredit tidak atau gagal memperpanjang atau memenuhi persyaratan lain untuk memperpanjang ijin usahanya;
(ii) Penerima Kredit meninggal dunia; dan/atau Penerima Kredit kehilangan kekuasaan atas harta kekayaan;
- h. Terjadi suatu tindakan yang sangat mempengaruhi hak-hak Pemberi Kredit atas barang termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penyitaan atau ancaman penyitaan barang;
- i. Apabila menurut pendapat layak Pemberi Kredit, dengan memperhatikan semua keadaan yang bersangkutan, telah terjadi perubahan materiil besar yang merugikan dalam keadaan keuangan atau keadaan lainnya dari Penerima Kredit.

Dengan terjadinya sesuatu kelalaian, Pemberi Kredit atas kehendaknya sendiri dapat :

- I. Menyatakan seluruh angsuran bulanan jatuh tempo dan segera harus dibayar dalam waktu 2 x 24 jam,
- II. Mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian ini, mengambil kembali Kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung.

Bahwa dengan adanya kesepakatan yang terdapa pada **Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian angka 1 (satu)** diatas, sehingga dilakukan pengambilan terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 (enam belas) hal. 8 (delapan) s/d hal. 9 (sembilan), dikarenakan terhadap dalil ini merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum dan kepastian hukum atas dasar apa Penggugat mengakui dirinya dirugikan sebagaimana yang diakuinya, berupa :

Kerugian Materiil

- 1. Uang muka sebesar Rp. 43.085.299,- (empat puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 2. Pembayaran dengan cicilan sampai 14 (empat belas) bulan x Rp. 6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perbulan sejumlah Rp. 94.934.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);



3. Kerugian selama kendaraan disita oleh Tergugat semenjak tanggal 27 Februari 2022 hingga Gugatan ini 9 Hari sebesar Rp. 500.000,- x 9 hari = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Kerugian Sopir dan Pembantu Sopir yaitu ongkos Becak, Bus dan Ojek dari simpang Mangga atas Rantau Prapat menuju kediamannya di Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immaterial

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subyektif Pengadilan Negeri yang berwenang memerintahkan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, melanggar hak subyektif orang lain, menyebabkan penderitaan dan kerugian bagi Penggugat, melanggar kaidah tata susila merampas kendaraan di jalan raya, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda yang seluruhnya atau sebahagiannya milik orang lain yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat, kehilangan harga diri dan kehormatan dihadapan hukum dan dihadapan masyarakat karena mobil Dumtruck yang dibeli dengan cara angsuran disita paksa di jalan raya dihadapan umum yang apabila dinilai dengan mata uang sangatlah tidak bisa ternilai dalam pada gugatan ini selayaknya dinilai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

13. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil kerugian yang diajukan Penggugat tersebut, dikarenakan mengada-ada, tidak masuk akal dan tidak irrelevant atau tidak ada hubungannya dengan dasar hukum gugatan Penggugat, karena jumlah kerugian tsb tidak berdasar sama sekali, tidak relevan dan jumlahnya di luar kewajaran (**vexatour**). Sesuai dengan ketentuan hukum untuk membuktikan kerugian, Penggugat harus menguraikannya secara jelas dan terperinci dari mana asalnya kerugian tersebut dan dibuktikan dengan tanda bukti/kwitansi yang otentik, bahwa dalam praktek untuk tuntutan yang tidak berdasar dari mana mendapatkan jumlah kerugian tsb tidak pernah dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana jurisprudensi-jurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang amarnya a.l. berbunyi sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut" (**putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tgl. 18 September 1975 dan No. 864 K/Sip/1973 tgl. 13 Mei 1975**).
 - b. "Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai penjelasan/perinciannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima". (**putusan Mahkamah Agung RI No. 1338 K/ Sip/1971 tgl. 3 Juni 1972 dan No. 32 K/Sip/1970 tgl. 20 Maret 1971**).
 - c. "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut". (**putusan (Mahkamah Agung RI Nomor:550K/Sip/1979 tgl 8 Mei 1980)**).
14. Bahwa Tergugat menolak permohonan sita jaminanatas 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis Mobil Barang, kondisi mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Nomor BPKB 102117615, Nomor Polisi BK 8966 YE atas nama Josman Sinaga, yang diajukan Penggugat didalam gugatan *a quo* pada angka 20 (dua puluh). Sebab di samping tidak berdasar, tidak masuk akal, mengenai permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan sita tsb jelas bertitik tolak pada pasal **227 HIR/261 RBG**. Pasal tsb hanya dapat diterapkan apabila Penggugat dapat membuktikan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tgl. 1 Desember 1975** perihal "Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag", Mahkamah Agung tsb mengharapkan kepada para hakim agar sangat berhati-hati menerapkan lembaga sita atau sita jaminan ini, Bahwa dalam perkara ini permohonan sita Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tsb, maupun yang diatur dalam pasal 227 HIR/261 Rbg (Hukum Acara Perdata) yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu permohonan Penggugat tentang sita jaminan haruslah ditolak/dikesampingkan;
15. Berdasarkan alasan-alasan tsb di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo



untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, dengan ini Tergugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas 1-B yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy sesuai **Aslinya** Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia No. 049372200046 tanggal 30 Juni 2020, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai **Aslinya** Surat Data pembayaran Angsuran kendaraan Mitsubishi/Colt Diesel tertanggal 23 Juli 2020, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai **Aslinya** Kwitansi angsuran bulan ke 13 dan ke 14 kendaraan Mitsubishi/Colt Diesel BK 8966 YE tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2021, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai **Aslinya** Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanpa tandatangan, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy hasil **print out** Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Jefri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai supir yang membawa mobil milik Penggugat;
 - Bahwa mobil Penggugat yang saksi kendarai Cold Diesel BK 8966 YE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2022, ketika saksi bersama kawan membawa mobil Penggugat di Jalan Baru, saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang dengan mengendarai mobil namun yang turun menemui saksi 2 (dua) orang yang mengaku dari Leasing Batavia yang mana pada saat itu ketiga orang tersebut ingin mengambil/menarik mobil milik Penggugat;
 - Bahwa pada saat itu kedua orang tersebut mengatakan bahwa Penggugat sudah menunggak pembayaran cicilan selama 3 (tiga) bulan sehingga mobil mau ditarik oleh mereka sambil menunjukkan surat tunggakan Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan surat berita acara serah terima kendaraan (P-4);
 - Bahwa pada saat mobil akan ditarik, kedua orang dari Leasing Batavia memaksa untuk membawa mobil dengan cara mencabut kunci kontak yang mana pada saat itu kondisi mobil dalam keadaan hidup, dan saksi dipaksa untuk turun dari mobil, namun saksi tetap bertahan dan akhirnya saksi yang membawa mobil tersebut ke gudang Leasing Batavia di jalan Simpang Mangga;
 - Bahwa kedua orang tersebut mengatakan jika hari ini tunggakan Penggugat dibayar sebulan maka mobil dapat keluar, lalu saksi menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa mobil diambil oleh orang dari Leasing Batavia, namun pada hari itu Penggugat tidak ada datang dan melakukan pembayaran sehingga mobil tidak dapat keluar dan dimasukkan ke dalam gudang Leasing Batavia di jalan Simpang Mangga;
 - Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 2022 ada mendatangi kantor Leasing Batavia;
 - Bahwa saksi ada disuruh untuk menandatangani surat berita acara serah terima kendaraan (P-4) namun saksi tidak mau bertandatangan karena mobil tidak dikeluarkan karena tidak ada pembayaran dan kemudian saksi pulang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian, kontrak, cicilan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Leasing Batavia tidak ada melakukan ancaman kepada saksi namun mereka memaksa dan tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mencabut kunci mobil;
2. Saksi Edi Trulin Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman bisnis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 Penggugat ada meminta tolong kepada saksi untuk membayarkan kreditnya ke Leasing Batavia (Tergugat) sesampainya saksi di kantor Leasing Batavia saksi ada bertemu dengan marga Rambe, yang mengatakan “tunggulah orang yang menarik mobil itu” namun org yang menarik mobil Penggugat tidak datang lalu marga Rambe menyuruh saksi untuk besok kembali lagi kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Maret 2022 saksi kembali lagi bersama dengan Penggugat ke kantor Leasing Batavia dengan membawa uang untuk cicilan selama 3 (tiga) bulan, sesampainya di kantor Leasing Batavia saksi dan Penggugat bertemu kembali dengan marga Rambe, namun pada saat itu marga Rambe tidak mau menerima uang cicilan yang akan dibayarkan melainkan mengatakan Penggugat harus melunasi semua kredit;
- Bahwa setahu saksi dari permintaan orang Leasing Batavia, bayar 2 (dua) bulan mobil bisa keluar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya saksi pada tanggal 1 Maret 2022 membawa uang untuk pembayaran cicilan 2 (dua) bulan, dan pada tanggal 2 Maret 2022 saksi dan Penggugat membawa uang pembayaran cicilan selama 3 (tiga) bulan namun Leasing Batavia tidak menerima melainkan menyuruh untuk melunasi;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 saksi sendiri ke kantor Leasing Batavia, Penggugat tidak ikut dikarenakan rumah Penggugat jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana mobil Penggugat bisa ditarik oleh Leasing Batavia;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan **aslinya**, Formulir Permohonan Kredit, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan **aslinya**, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy **Print Out**, Jadwal Angsuran Nomor 049372190130 tercatat atas Nama Debitur Syarifuddin Nasution, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari **Copy** Surat Peringatan Nomor 049SP202003000021 tanggal 27 April 2020, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan **aslinya**, Surat Pernyataan atas Nama Syarifuddin Nasution tanggal 24 Juni 2020, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan **aslinya**, Form Pengajuan Reschedule/ Restrukturisasi Pembayaran Angsuran tanggal 24 Juni 2020 atas nama nasabah Syarifuddin Nasution, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan **aslinya**, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan **aslinya**, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia tanggal 30-06-2020, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-8**;
9. Fotocopy sesuai dengan **Aslinya**, Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari Notaris berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy sesuai dengan **aslinya**, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-10**;
11. Fotocopy **Print Out**, Jadwal Angsuran Nomor 049372200046 tercatat atas Nama Debitur Syarifuddin Nasution, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-11**;
12. Fotocopy dari **Copy** Surat Peringatan Nomor 049SP2202102000008 tanggal 27 Desember 2021, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-12**;
13. Fotocopy dari **Print Out**, Foto pertemuan Karyawan Tergugat dengan Istri Penggugat, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-13**;
14. Fotocopy sesuai dengan **aslinya**, Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan Nomor 003/COL-RTA/BPF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022,



yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-14**;

15. Fotocopy sesuai dengan **Aslinya**, Surat Izin Usaha Perdagangan Nama Perusahaan PT. Boho Nauli Nusantara dikeluarkan, tanggal 26 Oktober 2018, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-15**;
16. Fotocopy sesuai dengan **Aslinya**, Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia atas nama Diony Felix F Napitu, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-16**;
17. Fotocopy dari **Print Out**, Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-17**;
18. Fotocopy dari **Print Out**, Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-18**;
19. Fotocopy dari **Print Out**, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-19**;
20. Fotocopy dari **Print Out**, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-20**;
21. Fotocopy dari **Print Out**, Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang telah bermaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, selanjutnya bukti diberi tanda **T-21**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrul Yusri Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di Leasing Batavia sebagai collection (penagihan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Leasing Batavia selama 11 bulan;
- Bahwa ada perjanjian kredit mobil Dumtruck antara Penggugat dengan Leasing Batavia;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh pihak ketiga yakni PT.Boho Nauli Nusantara pada bulan Februari 2022 untuk memastikan mobil milik Penggugat;
- Bahwa Leasing Batavia kerja sama dengan PT.Boho Nauli Nusantara khusus untuk melakukan penarikan kendaraan;
- Bahwa PT. Boho Nauli Nusantara yang melakukan penarikan mobil Penggugat dan mengantarkan mobil ke gudang Leasing Batavia atas nama Deon (T-16);
- Bahwa PT. Boho Nauli Nusantara memiliki ijin usaha dan biasanya setiap PT. Boho Nauli Nusantara melakukan penarikan menggunakan surat tugas (T-14) yang dikeluarkan oleh Leasing Batavia, dan dilengkapi dokumen perjanjian kredit, bpkb serta dokumen lainnya;
- Bahwa PT. Boho Nauli Nusantara tanpa adanya surat tugas, tidak dapat melakukan penarikan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sendiri kejadian penarikan mobil Penggugat oleh PT. Boho Nauli Nusantara yang dilakukan di jalan, pada saat itu Deon meminta kunci kepada supir tetapi tidak dikasi kemudian supir Penggugat yang membawa sendiri mobil tersebut;
- Bahwa alasan mobil Penggugat ditarik karena Penggugat tidak melakukan pembayaran cicilannya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa biasanya 3 (tiga) bulan penerima kredit menunggak pembayaran dilakukan penarikan namun sebelumnya terlebih dahulu ada diberikan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali;
- bahwa selama ini saksi yang melakukan penagihan kepada Penggugat, dan Penggugat sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan kemudian saksi melaporkan kepada atasan kalau Penggugat sudah menunggak dan atasan yang memberitahukan kepada PT.Boho Nauli Nusantara untuk melakukan penarikan kendaraan;
- Bahwa pinjaman Penggugat selama 3 tahun sejak 2021 dan mulai tunggakan sejak akhir tahun des 2021 yakni bulan ke-15;
- Bahwa sebenarnya pinjaman Penggugat selama 36 bulan namun oleh karena adanya relaksasi menjadi 29 bulan (P-2 dan T-7);
- Bahwa Penggugat tidak dengan sukarela menyerahkan mobil;
- Bahwa sebenarnya Penggugat sudah sering menunggak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini kendaraan milik Penggugat masih berada di gudang Tergugat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada gugatan dari pihak Tergugat untuk mengajukan eksekusi;
- Bahwa didalam perjanjian ada klausul mengenai apabila terjadi wanprestasi maka pihak leasing dapat menarik mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (P-5);
- Bahwa pada saat kejadian mobil ditarik, saksi menunggu Penggugat untuk melakukan pembayaran namun Penggugat tidak ada datang, dan pada keesokan harinya datang org dari ormas untuk menanyakan tapi tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga, didalam pelaksanaan Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.6.781.000.- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat) selama 29 (dua puluh Sembilan) bulan sejak 30 Juli 2020 sampai dengan 4 Februari 2023 dan pada tanggal 27 Februari 2022 Tergugat telah melakukan penarikan/penyitaan secara paksa terhadap kendaraan milik Penggugat tersebut yang mana perbuatan Tergugat yang menarik/menyita secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran sering



mengalami keterlambatan dan penunggakan, sehingga telah terjadi wanprestasi dan tidak ada satupun dari tindakan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan, dikarenakan faktanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan apa yang telah dilakukan Tergugat dengan memberikan surat tugas untuk menguasai kembali kendaraan kepada PT. Boho Nauli Nusantara yang dilakukan oleh Diony Felix F Napitu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30 Juni 2020, dengan jaminan kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga yang mana didalam pelaksanaan Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.6.781.000.- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat) selama 29 (dua puluh Sembilan) bulan sejak 30 Juli 2020 sampai dengan 4 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *in casu*, maka persoalan juridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar, tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ?;
2. Apakah benar, Penggugat ada mengalami kerugian dari tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. JosmanSinaga tersebut ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdata (setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Muhammad Jefri dan Edi Trulin Bangun;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia No. 049372200046 tanggal 30 Juni 2020, P-2 berupa Surat data pembayaran angsuran kendaraan Mitsubishi/Colt Diesel tertanggal 23 Juli 2020, P-3 berupa Kwitansi angsuran bulan ke 13 dan ke 14 kendaraan Mitsubishi/Colt Diesel BK 8966 YE tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2021, P-4 berupa Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanpa tandatangan, yang mana bukti-bukti surat tersebut diatas merupakan suatu bukti bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa perjanjian pembiayaan dengan jaminan berupa kendaraan Mitsubishi/Colt Diesel sedangkan P-5 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yakni Muhammad Jefri dan Edi Trulin Bangun yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar kendaraan milik Penggugat berupa Mitsubishi/Colt Diesel BK 8966 YE diambil/ditarik/dikuasai oleh Tergugat dikarenakan Penggugat belum membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat yang mana dari keterangan pihak Tergugat bahwa Penggugat dapat mengambil mobilnya kembali apabila Penggugat membayar tunggaknya tersebut dan pada tanggal 1 Maret 2022 dan tanggal 2 Maret 2022 saksi Edi Trulin Bangun dan Penggugat mendatangi kantor Tergugat dengan maksud untuk membayarkan tunggaknya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat tidak mau menerima dan meminta Penggugat untuk membayar lunas pinjamannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-21 dan Saksi Syahrul Yusri Sitorus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa Formulir Permohonan Kredit, T-2 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019, T-3 berupa Jadwal Angsuran Nomor 049372190130 tercatat atas Nama Debitur Syarifuddin Nasution, T-5 berupa Surat Pernyataan atas Nama Syarifuddin Nasution tanggal 24 Juni 2020, T-6 berupa Form Pengajuan Reschedule/Restrukturisasi Pembayaran Angsuran tanggal 24 Juni 2020 atas nama nasabah Syarifuddin Nasution, T-7 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020, T-8 berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia tanggal 30-06-2020, T-9 berupa Akta jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020, T-10 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020, T-11 berupa Jadwal Angsuran Nomor 049372200046 tercatat atas Nama Debitur Syarifuddin Nasution, yang mana bukti-bukti surat tersebut diatas merupakan suatu bukti benar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa perjanjian pembiayaan dengan jaminan berupa kendaraan Mitsubishi/Colt Diesel;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Surat Peringatan Nomor 049SP202003000021 tanggal 27 April 2020 dan T-12 berupa Surat Peringatan Nomor 049SP2202102000008 tanggal 27 Desember 2021 merupakan surat peringatan dari Tergugat kepada Penggugat karena kelalaian Penggugat dalam memenuhi kewajibannya yang mana alat bukti tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya pada persidangan namun didalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui dan menerangkan bahwa Penggugat dalam melakukan pembayaran cicilan tidak tepat waktu dan terkadang melewati masa jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-13 berupa foto pertemuan Karyawan Tergugat dengan Istri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-14 berupa Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan Nomor 003/COL-RTA/BPF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, T-15 berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Nama Perusahaan PT. Boho Nauli Nusantara dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2018 dan T-16 berupa Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia atas nama Diony Felix F Napitu, yang mana bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa adanya kerjasama antara Tergugat dengan pihak ketiga yakni PT. Boho Nauli Nusantara untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan milik Penggugat dengan menugaskan sdr.Diony Felix F Napitu selaku karyawan PT. Boho Nauli Nusantara;

Menimbang, bahwa bukti T-17 berupa Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, T-18 Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, T-19 berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, T-20 berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dan T-21 berupa Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yakni Syahrul Yusri Sitorus yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat perjanjian pembiayaan dengan jaminan kendaraan yang mana Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan kepada Tergugat, dan oleh karena Penggugat melakukan tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan maka kendaraan yang menjadi jaminan ditarik oleh Tergugat, dan yang melakukan penarikan kendaraan milik Penggugat adalah pihak ketiga yakni PT.Boho Nauli Nusantara, bahwa Tergugat menjalin kerjasama dengan PT.Boho Nauli Nusantara dalam urusan penarikan barang jaminan apabila terjadi wanprestasi dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak ada melakukan pembayaran cicilannya sehingga kendaraan yang menjadi jaminan masih dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30 Juni 2020, dengan jaminan kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga dan didalam pelaksanaan Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.6.781.000.- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat) selama 29 (dua puluh Sembilan) bulan sejak 30 Juli 2020 sampai dengan 4 Februari 2023 sebagaimana isi dari perjanjian;
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan melakukan pembayaran setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Penggugat, Tergugat melakukan penarikan terhadap jaminan berupa kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga;
- Bahwa penarikan jaminan kendaraan dilakukan oleh pihak ketiga yakni PT.Boho Nauli Nusantara;
- Bahwa PT.Boho Nauli Nusantara merupakan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca secara cermat dan teliti terhadap gugatan Penggugat, yang menjadi permasalahan didalam gugatan Penggugat adalah mengenai penarikan objek jaminan fidusia berupa kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga milik Penggugat yang mana diketahui Penggugat dilakukan oleh Tergugat dan sebagaimana yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa yang melakukan pengambilan/penarikan objek jaminan Penggugat adalah pihak ketiga yakni PT.Boho Nauli Nusantara dengan demikian diketahui antara Tergugat dengan PT.Boho Nauli Nusantara memiliki hubungan hukum yang erat kaitannya dengan pengambilan/penarikan kendaraan yang menjadi



objek jaminan, oleh karenanya PT.Boho Nauli Nusantara memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat sehingga menurut hukum pihak Penggugat haruslah menarik pihak-pihak yang menyebabkan kerugian baginya agar tidak terdapat cacat formil dengan kurangnya pihak tersebut, dan untuk memperjelas pokok permasalahan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim seharusnya Penggugat secara Yuridis menarik PT.Boho Nauli Nusantara sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam Perkara a quo karena PT.Boho Nauli Nusantara yang melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga sehingga menurut Hakim PT.Boho Nauli Nusantara mempunyai urgensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang pokok persoalan dalam perkara a quo maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365K/Sip/1984 tanggal 10 Juni 1985 menyatakan "bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa tidak diikuti sertakannya PT.Boho Nauli Nusantara sebagai pihak maka gugatan Penggugat menurut Hakim kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/PDT/1998 yang menyebutkan "pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak, maka Hakim berpendapat sudah selayaknya dan adil untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka selain daripada hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkaranya;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami Vini Dian Afrilia.P,S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Vini Dian Afrilia.P,S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| Materai | : Rp. | 10.000,- |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 120.000,- |
| Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |

Jumlah : Rp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);